



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2018/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

1. **Hj.Atika binti Najamuddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Jalan Kutilang III, Blok H II/84 RT/RW 023/0, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;
2. **Bahar bin Najamuddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gang H.Syahrul Nomor 58, Kelurahan Sangata Utara, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;
3. **Haeruddin bin Najamuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kutilang III, Blok H II/84 RT/RW 023/0, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat III/Pembanding III**;
4. **Nurlina binti Abd. safa**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat kampung Timporongang RT/RW 01/004, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat IV / Pembanding IV**;

Hal. 1 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Marlina binti Abd. safa**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Jalan Letjen Suprpto, RT/RW 019/0, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;

Dalam hal ini, Penggugat I sampai dengan Penggugat V diwakili oleh kuasa hukumnya nama Zul Aidin Bagenda Ali, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat di jalan Matahari (Kompleks Perumahan Matahari Residence, Blok B Nomor 126, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor 23/SKA/2017/PA Pkj, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **Darlina binti Abd. Safa**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Jalan Wolter Monginsidi Nomor 40, RT/RW 018/0, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;
2. **Hj. Saleha binti Abd. Safa**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat kampung Timporongang RT/RW 01/004, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat II/Terbanding II**;
3. **Daramatasia binti Abd. Safa**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kampung Timporongang, RT/RW 01/004, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat III/Terbanding III**;

Hal. 2 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Para Tergugat I,II dan III diwakili oleh kuasa hukumnya nama Rahmat Muhayyang, S.H. dan Nursin, S.H. keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat di jalan Recing Center Nomor 19, Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 7 Maret 2017 dengan Nomor 12/SK/2017/PA Pkj, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvnelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.311.000,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2018 yang pada hari itu juga diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 13 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 Juli 2018;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 Mei 2018 dan tanggal 5 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 29 Juni 2018, menerangkan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding, tidak datang memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding (*inzage*);

Bahwa berkas perkara banding *a quo* telah diterima dan diregistrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1222/HK.05/VI/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan Nomor 0085/Pdt.G/2018/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriah dan memperhatikan pula memori banding Pembanding dan kontra memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam posita gugatannya telah menerangkan bahwa Hj Saddi binti Sangkala sebagai pewaris ketika meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1995, meninggalkan enam orang anak yaitu :

1. Hj. Nurjannah binti Abd Safa, meninggal dunia 18 September 2007
2. Nurlina binti Abd Safa (Penggugat IV)
3. Darlia binti Abd Safa (Tergugat I)
4. Hj. Saleha binti Abd safu (Tergugat II)
5. Daramatasia binti Abd. Safa (Tergugat III)
6. Marlina binti Abd. Safa (Penggugat V)

Sedangkan almarhumah Hj.Nurjannah binti Abd. Safa yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2007 meninggalkan tiga orang anak yaitu:

- Hj. Atika binti Najamuddin (Penggugat I)
- Bahar bin Najamuddin (Penggugat II)
- Haeruddin bin Najamuddin (Penggugat III)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan silsilah almarhum Hj.Saddi binti H.Sangkalan tersebut, Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya angka 4 dan 6 mohon agar Hj.Nurjannah binti Abd.safa, Penggugat IV dan Penggugat V ditetapkan sebagai ahli waris Hj.Saddi binti H.Sangkalan, selanjutnya dalam petitum

Hal. 5 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 mohon pula agar Penggugat I, II dan III ditetapkan sebagai ahli waris pengganti almarhum Hj.Nurjannah binti Abd Safa;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris Hj Saddi binti Sangkala, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan beberapa pasal yang terkait dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain Pasal 171 huruf (c) yang menjelaskan bahwa **“Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”**, adapun siapa yang termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan siapa yang termasuk dalam kelompok menurut hubungan perkawinan secara rinci dijelaskan dalam Pasal 174 KHI ayat (1), selanjutnya Pasal 174 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa **“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan silsilah almarhumah Hj.Saddi binti H.Sangkala sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding dihubungkan dengan penjelasan dari pasal-pasal KHI tersebut diatas, maka jelas yang berhak menjadi ahli waris Hj.Saddi bin H.Sangkala adalah semua anaknya yang masih hidup ketika meninggal dunia termasuk yang baru diketahui pada saat pemeriksaan setempat yaitu:

1. Hj. Nurjannah binti Abd Safa
2. Nurlina binti Abd Safa (Penggugat IV)
3. Darlia binti Abd Safa (Tergugat I)
4. Hj. Saleha binti Abd safu (Tergugat II)
5. Daramatasia binti Abd. Safa (Tergugat III)
6. Marlina bitni Abd. Safa (Penggugat V)
7. Burhanuddin bin Abd.Safa (diketahui setelah pemeriksaan setempat)

Sedangkan yang berhak menjadi ahli waris dari Hj.Nurjannah yang meninggal dunia 18 September 2007 adalah tiga orang anaknya yaitu :

Hal. 6 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Atika binti Najamuddin (Penggugat I)
2. Bahar bin Najamuddin (Penggugat II)
3. Haeruddin bin Najamuddin (Penggugat III)

Menimbang, bahwa demikian pula karena ternyata Burhanuddin bin Abd. Safa telah meninggal dunia pada tahun 1997 yang secara otomatis menjadi pewaris dan kerabatnya menjadi ahli waris sehingga dalam gugatan harus pula dimohonkan untuk ditetapkan sebagai pewaris dan siapa yang berhak menjadi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa namun ternyata Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya angka 4 dan 6 hanya mohon agar tiga orang anak Hj.Saddi binti H.Sangkala ditetapkan sebagai ahli warisnya yaitu Hj.Nurjannah binti Abd.Safa, Nurlina binti Abd. Safa (Penggugat IV) dan Marlina binti Abd.Safa (Penggugat V) sedangkan masih ada empat orang anaknya yang tidak dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris tanpa alasan yaitu Darlia binti Abd.Safa (Tergugat I), Hj.Saleha binti Abd. Safa (Tergugat II), Daramatasia binti Abd.Safa (Tergugat III) dan Burhanuddin bin Abd.Safa yang kedudukannya sama dengan kedudukan Penggugat IV dan Penggugat V yaitu sama-sama anak kandung dari Hj Saddi binti H.Sangkala dengan Abd.Safa.

Menimbang pula, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya angka 6, mohon agar anak-anak Hj.Nurjannah bin Najamuddin ditetapkan sebagai ahli waris pengganti ibunya, Hj. Nurjannah binti Abd.Safa padahal ketiganya bukan ahli waris pengganti melainkan ahli waris langsung dari Hj Nurjannah binti Abd.Safa karena Hj.Nurjannah binti Abd.Safa adalah ahli waris Hj.Saddi binti H.Sangkala;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula petitum angka 8 dikaitkan dengan petitum subsideir atau prinsip ex aequo et bono untuk menetapkan sendiri ahli waris dari: Hj.Saddi binti H.Sangkala, Hj. Nurjannah binti Abd.Safa dan ahli Waris Burhanuddin bin Abd. Safa namun ternyata petitum angka 8 adalah penegasan

Hal. 7 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petitum angka 4,5 dan 6 sehingga menerapkan prinsip tersebut dapat melanggar asas ultra petita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat/Pembanding tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas serta tidak saling mendukung antara posita dan petitum sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan gugatan yang demikian mengandung cacat formil yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) oleh karena itu terhadap pokok perkara termasuk memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah oleh kami Drs. Mahmud S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiyah Haking S.H., M.H dan Dra. Hj. Kamariah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0085/Pdt.G/2018/PTA Mks tanggal 16 Juli 2018 dengan dibantu oleh Drs.H.Nurdin.D sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj Mardawiyah Haking, S.H.,M.H.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

ttd.

Dra.Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H.Nurdin.D

Hal. 9 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya proses penyelesaian perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put.0085/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)